

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 001/SK/DIR/X/2026

TENTANG**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR 11TH SPACE****Menimbang:**

- a. Bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, serta memperluas kesempatan berusaha di Indonesia;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pengembangan wirausaha serta usaha mikro, kecil, dan menengah, diperlukan upaya inkubasi, akselerasi, pendampingan, dan pengembangan ekosistem kewirausahaan yang terstruktur dan berkelanjutan;
- c. Bahwa PT Eleventh Space Indonesia memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan kewirausahaan melalui penyelenggaraan program inkubasi dan akselerasi, pendampingan bisnis, pengembangan kapasitas wirausaha, fasilitasi koneksi bisnis, serta perluasan akses terhadap sumber daya dan jaringan strategis;
- d. Bahwa untuk melaksanakan komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf c, PT Eleventh Space Indonesia memandang perlu membentuk Lembaga Inkubator 11th Space sebagai wadah penyelenggaraan kegiatan inkubasi dan pengembangan ekosistem kewirausahaan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Inkubator 11th Space.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi.

MEMUTUSKAN

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR 11TH SPACE

- KESATU** : Membentuk Lembaga Inkubator dengan nama **11th Space**, yang berada di bawah naungan PT Eleventh Space Indonesia, sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan inkubasi, akselerasi, pendampingan, dan pengembangan usaha serta ekosistem kewirausahaan.
- KEDUA** : Pembentukan Lembaga Inkubator 11th Space sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. Menyelenggarakan program inkubasi dan akselerasi bagi wirausaha dan pelaku usaha untuk mendukung pendirian, pengembangan, dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan;
 - b. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi wirausaha melalui pendampingan, konsultasi bisnis, pelatihan, mentoring, serta pengembangan kemampuan manajerial dan kewirausahaan;
 - c. Mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, inovasi, daya saing, dan keberlanjutan usaha melalui penguatan model bisnis, strategi pertumbuhan, tata kelola, serta pengembangan operasional usaha;
 - d. Mengembangkan dan menyelenggarakan program inkubasi, akselerasi, serta program kewirausahaan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada program XLR8;
 - e. Memfasilitasi koneksi dan kolaborasi antara wirausaha, pelaku usaha, investor, mitra strategis, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pertumbuhan usaha;
 - f. Memfasilitasi perluasan akses terhadap pasar, jaringan bisnis, sumber daya, peluang kemitraan, dan sumber pendanaan yang relevan bagi pengembangan usaha;
 - g. Mengembangkan ekosistem kewirausahaan melalui penyelenggaraan program, publikasi, kegiatan komunitas, forum kolaborasi, serta inisiatif lain yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha; dan
 - h. Mendorong terciptanya usaha yang inovatif, kompetitif, berkelanjutan, memiliki nilai tambah ekonomi, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Inkubator 11th Space dapat menyelenggarakan kegiatan inkubasi, akselerasi, pendampingan usaha, pelatihan, mentoring, fasilitasi koneksi bisnis, pengembangan jaringan, publikasi, serta kegiatan pengembangan ekosistem

kewirausahaan lainnya sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga inkubator.

- KEEMPAT** : Penyelenggaraan kegiatan Lembaga Inkubator 11th Space dapat dilakukan melalui kerja sama dan sinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perusahaan, investor, lembaga keuangan, komunitas, organisasi kewirausahaan, serta pihak lain yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan Lembaga Inkubator 11th Space, ditetapkan Tim Pengelola Lembaga Inkubator melalui Surat Keputusan tersendiri yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT Eleventh Space Indonesia.
- KEENAM** : Lembaga Inkubator 11th Space bertanggung jawab kepada Direktur Utama PT Eleventh Space Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.
- KETUJUH** : Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan, dan pengembangan Lembaga Inkubator 11th Space dilaksanakan sesuai dengan kebijakan PT Eleventh Space Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Oktober 2026

PT ELEVENTH SPACE INDONESIA

Signed with  privy



FLORENZO L. (FLO9365)
Oktober 27, 2026 • 11:02:29

FLORENZO LEONARD

Direktur Utama



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 002/SK/DIR/X/2026

TENTANG**PENETAPAN TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR 11TH SPACE****Menimbang:**

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Eleventh Space Indonesia Nomor 001/SK/DIR/X/2026 tentang Pembentukan Lembaga Inkubator 11th Space, perlu ditetapkan tim pengelola untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan lembaga inkubator;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan kegiatan inkubasi, akselerasi, pendampingan usaha, dan pengembangan ekosistem kewirausahaan secara terarah dan berkelanjutan, diperlukan tim pengelola dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Tim Pengelola Lembaga Inkubator 11th Space.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
5. Surat Keputusan Direktur Utama PT Eleventh Space Indonesia Nomor 001/SK/DIR/X/2026 tentang Pembentukan Lembaga Inkubator 11th Space.

MEMUTUSKAN

PENETAPAN TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR 11TH SPACE

- KESATU** : Menetapkan susunan Tim Pengelola Lembaga Inkubator 11th Space sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Lembaga Inkubator 11th Space sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan lembaga inkubator, yang meliputi:
- a. Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan inkubasi dan akselerasi usaha;
 - b. Menyelenggarakan program pengembangan kewirausahaan, termasuk program XLR8 dan program lain yang relevan dengan tujuan lembaga inkubator;
 - c. Melaksanakan pendampingan, mentoring, pelatihan, dan fasilitasi pengembangan kapasitas wirausaha serta usaha yang diinkubasi;
 - d. Memfasilitasi pengembangan jaringan, koneksi bisnis, akses pasar, kemitraan strategis, dan akses terhadap sumber pendanaan bagi wirausaha dan usaha yang diinkubasi;
 - e. Mengembangkan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan inkubasi dan pengembangan ekosistem kewirausahaan;
 - f. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan program serta perkembangan usaha yang diinkubasi; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga inkubator sesuai dengan arahan Direktur Utama PT Eleventh Space Indonesia.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Lembaga Inkubator 11th Space bertanggung jawab kepada Direktur Utama PT Eleventh Space Indonesia dan wajib menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Setiap anggota Tim Pengelola Lembaga Inkubator 11th Space wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing, serta berkoordinasi dalam mendukung pencapaian tujuan lembaga inkubator.

- KELIMA** : Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan susunan Tim Pengelola Lembaga Inkubator 11th Space dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan kegiatan lembaga inkubator.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Oktober 2026

PT ELEVENTH SPACE INDONESIA

FLORENZO LEONARD

Direktur Utama

LAMPIRAN

Nomor: 002/SK/DIR/X/2026

Tentang: Penetapan Tim Pengelola Lembaga Inkubator 11th Space

SUSUNAN TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR 11TH SPACE

No.	Jabatan dalam Tim Pengelola	Nama
1	Ketua/Pimpinan Lembaga Inkubator	Florenzo Leonard
2	Pengelola Program Inkubasi dan Akselerasi	Jesslyn Samantha
3	Pengelola Pendampingan dan Pengembangan Usaha	Stephanie Korin
4	Pengelola Administrasi, Monitoring, dan Evaluasi	Jesslyn Tanuhardja

Susunan Tim Pengelola Lembaga Inkubator 11th Space sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dapat ditinjau dan diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan kegiatan lembaga inkubator. Setiap perubahan susunan tim ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Eleventh Space Indonesia.

Jakarta, 26 Oktober 2026

PT ELEVENTH SPACE INDONESIA**FLORENZO LEONARD**

Direktur Utama